



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.MII.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara *cerai gugat*, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Lampia, 07 Agustus 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, (NIK : **7324044808880002**), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lampia, Desa Harapan Rt.005, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Malili, 21 Desember 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Kolektor DIVA, tempat kediaman di Perum. Batara Guru Blok D, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah membaca pemberitahuan Mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.MII., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2005 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/25/V/2005 tertanggal 17 Mei 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Lampia, Desa Harapan Rt.005, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun, setelah itu Penggugat pindah ke rumah kontrakan urusan pekerjaan di Jl. Ahmad Yani, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur selama Ledu-Ledu 5 tahun, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Lampia, Desa Harapan Rt.005, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dan Tergugat hanya datang sesekali untuk menemui Penggugat;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 15 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 2 anak yangt bernama;

3.1. Sania Aulia Anastasya binti Arwan Ade, Perempuan, berusia 13 tahun;

3.2. Ariansayah Muh'aimin Ade binti Arwan ade, Laki-laki, berusia 9 tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak awal pernikahan Tergugat jarang memberi nafkah (tidak mementu) kepada Penggugat sampai sekarang, dan selama bersama Tergugat hanya datang sesekali menemui Penggugat dan anak-anak, serta Tergugat juga selalu melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul, menendang, meninju, menggigit sampai membiru dan berdarah, dan bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat;

5. Bahwa puncak dari permasalahan ketika Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan sepakat bahwa nafkah tetap ada kepada Penggugat dan anak-anak, namun kenyataanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan sekarang Tergugat lebih memilih tinggal bersama dengan istri keduanya di banding dengan Penggugat dan meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Desember tahun 2019 dan sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih 7 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat masih perna bertemu dan berkomunikasi masalah anak dan Tergugat melalaikan kewajibannya

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak;

7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Mahyuddin, S.HI.,M.H. namun berdasarkan Laporan Hasil mediasi tertanggal 11 Agustus 2020 dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 1, 2 dan 3;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4, mengenai Tergugat jarang memberi nafkah, yang benar adalah Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat memasukkan Penggugat kerja di PT Dipa;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 5, yang benar adalah meskipun menikah lagi dengan perempuan lain, tetapi Tergugat tetap membagi waktu antara Penggugat dengan istri kedua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering dating ke rumah Penggugat, namun tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya secara lisan memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 156/25/V/2205, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, tanggal 17 Mei 2005 (bukti P);

Bahwa selain bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan melihat Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain serta jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi;

Saksi II XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa menurut penyampain Penggugat kepada saksi, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, serta mencukupkan bukti-buktinya, sedang Tergugat membantah sebagian keterangan saksi tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa keberatan jika Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Mahyuddin S.HI.,M.H. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah diakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil Penggugat mengenai pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah, sedangkan dalil Penggugat mengenai selain dan selebihnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Karena itu, baik Penggugat maupun Tergugat dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Miyanti dan Masnur Sandino;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P adalah adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 156/25/V/2005, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Terguga selama 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat dalam jawabannya telah mengakui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun membantah jika penyebab pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga untuk membuktikan bantahannya, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2005, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini, selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Malili dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Mildhiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Haryati, S.H.** sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. **10** dari **11** hal. Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Wawan Jamal, S.HI.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Panitera,

ttd

Haryati, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 175.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 6. | Meterai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah :Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera

Haryati, S.H

Hal. **11** dari **11** hal. Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.MII